

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
DENGAN
PEMERINTAH DESA ALANGAMBA KECAMATAN BINANGUN KABUPATEN CILACAP
TENTANG
SOSIALISASI PEMILU/PEMILIHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 001/HK.02.00/K.JT-07/03/2022

Nomor : 051 / DS / VI / 2022

Pada Hari ini Selasa, Tanggal Lima Belas, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Desa Alangamba, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BACHTIAR HASTIARTO, S.H., M.H.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Cilacap, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Cilacap, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 200, Cilacap, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TOHIRIN, S.H** Kepala Desa Alangamba Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Alangamba, yang berkedudukan di Jalan Merdeka No. 113, Desa Alangamba, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang **SOSIALISASI PEMILU/PEMILIHAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan tentang Pemilu/Pemilihan, menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan dalam bentuk Pengawasan Partisipatif demi meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup bidang di Bawah ini :

1. Penyiapan dan penyediaan Sumber Daya Manusia, Peraturan Perundang Undangan, Literatur, Data Hasil Pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Cilacap Untuk Kepentingan Sosialisasi Pemilu/Pemilihan
2. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing – masing **PIHAK**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani hingga Tanggal 15 Maret Tahun 2024.

PASAL 4 PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada masing masing **PIHAK**, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**



PIHAK KEDUA

**PEMERINTAH DESA ALANGAMBA
KECAMATAN BINANGUN**

